



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kota Timika :

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ALEX NURHUDA AYAMISEBA, Tempat tanggal lahir Manokwari 21 Juli 1960, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Jl. Pemuda Kelurahan Wania Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika – Provinsi Papua, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 161/Pdt.P/2019/PN Tim tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Permohonan yang diajukan oleh **ALEX NURHUDA AYAMISEBA**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 4 Desember 2019, dibawah Register Perkara Nomor : 161/Pdt.P/2019/PN Tim;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan dalam perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Tim tanggal 4 Desember 2019 dengan alasan pemohon tidak jadi mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu Permohonan dapat dicabut atas Permohonan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 161/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon ;
2. Menetapkan Permohonan Pemohon Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Tim dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencatat perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Tim ini dari daftar Register perkara Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika bahwa Perkara tersebut telah dicabut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh saya **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum serta didampingi oleh **DESI NATALIA INA D.D,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESI NATALIA INA D.D, S.H

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp 150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp 80.000,-
- Materai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id